

PERATURAN BISNIS PERJANJIAN TERTUTUP DI INDONESIA

I Gede Alvin Dharma Bakti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: alvindarma30@gmail.com

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail : parikesit_widiatedja@unud.ac.id

ABSTRAK

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perjanjian tertutup yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan suatu pelanggaran. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap perjanjian tertutup yang diatur dalam Undang-Undang Antimonopoli tidak selalu merupakan suatu pelanggaran dengan mengacu pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011. Untuk dapat mengkualifikasikan apakah Perjanjian Tertutup tersebut melanggar atau tidak, maka perlu dicermati apa saja yang menjadi kriteria-kriteria pelanggaran yang terkandung dalam suatu perjanjian sehingga dapat dikatakan sebagai Perjanjian Tertutup yang ilegal.

Kata Kunci: *Persaingan Usaha, Perjanjian Tertutup, Pelanggaran*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the forms of closed relationships that are prohibited in Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and any closed agreements that constitute a violation. This study employs a normative legal method with a statute and comparative approach. The results of the study show that any closed agreement as regulated in the Antimonopoly Law is not always a violation in accordance to the Regulation of Commission for the Supervision of Business Competition Number 5 of 2011. To qualify whether the Closed Agreement is a violation or not, it is also necessary to examine what are the criteria for violations enshrined in the agreement so that the Closed Agreement can be qualified as a violation.

Key Words: *Business Competition, Closed Agreement, Violation*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia bisa dikatakan menjadi salah satu tempat perdagangan global sebab keunikan letak geografisnya yang berbeda, yang melewati pusat-pusat perdagangan internasional, Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu tempat perdagangan global. Mengingat persyaratan negara Indonesia sebelumnya, tidak mengherankan jika bangsa ini peduli dengan masalah ekonomi. Tentunya ada landasan yang bertolak ukur dalam terlaksananya kegiatan tersebut seperti prinsip ekonomi ketika melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan ilmu ekonomi. Tentu saja, untuk mengoptimalkan penerapan hukum dari teori ekonomi ini, kendaraan atau alat harus digunakan. Undang-undang yang berbentuk peraturan perundang-undangan adalah kendaraan atau alat yang dimaksud, dan penerapannya.¹

Persaingan antara pelaku usaha merupakan hal yang lumrah dalam aktivitas bisnis. Pada dasarnya para pembisnis akan berusaha untuk membentuk, mengatur, dan mengedarkan sebuah barang yang akan dijual supaya diminati serta dibeli sang konsumen. Keberadaan dari persaingan usaha dapat memberikan implikasi yang baik, seperti mencapai eksploitasi potensi yang terdapat secara baik dan memperkecil pengeluaran biaya pembuatan seminimal mungkin sebagai akibatnya nilainya akan turun dan kelebihan semakin tinggi. Namun di sisi lain, persaingan dalam usaha tidak selamanya memberikan dampak yang positif. Jika dilakukan dengan perilaku yang negatif, maka aktivitas tersebut dapat memberikan dampak yang negatif pula. Perilaku negatif yang dimaksud berupa persaingan usaha yang dijalankan secara tidak sehat atau *unfair*. Satu dari sekian banyak yang membuat perjanjian yang menjadikan pasar bersaing secara tidak sportiy merupakan bagian dari persaingan pengusaha yang dikatakan tidak sehat.²

Hukum persaingan mengatur interaksi pelaku usaha di pasar ketika interaksi pelaku tersebut didorong oleh pertimbangan ekonomi.³ Indonesia memiliki regulasi peraturan mengenai persaingan sebuah usaha dilihat pada, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada perundang-undangan tersebut, terdapat beberapa jenis perjaznjian yang dilarang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 sampai Pasal 16. Terdapat sebuah perjanjian yang tidak diperbolehkan ialah pada Pasal 15 yang dimana mengatur perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup dilarang karena dalam perjanjian tersebut pelaku usaha dapat mengendalikan pelaku usaha lain secara vertikal (*Pengendalian Vertikal*). Contoh kegiatan dalam perjanjian tertutup seperti produsen yang melarang pedagang eceran untuk menjual merek selain yang telah ditentukan oleh produsen tersebut. Hal ini dapat menjadikan kompetisi bagi pengusaha menjadi tidak layak dan tentunya akan menyusahkan masyarakat.

Namun, pada perjanjian yang tertutup terdapat pada UU Antimonopoli, tidak sepenuhnya dilarang seperti contoh kasus PT Astra Honda Motor (AHM). AHM awalnya dicurigai melangsungkan pelanggaran perjanjian tertutup, yaitu perjanjian pembelian bersyarat (*tying*) yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Antimonopoli dan

¹ Abidin, Izzah Khalif Raihan. "Upaya KPPU Menangani Dugaan Pelanggaran Layanan Rapid Test Diagnosis Covid-19". *Jurist-Diction* Vol. 4 (3). (2021), 2.

² Rokan, Mustafa Kamal. "Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia". *Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada*. (2017), 18.

³ Din, Nanda Cahyaning. "Analisa Yuridis Perjanjian Tertutup Dan Kegiatan Monopoli Oleh Pt. Forisa Nusapersada". *Jurist Diction*. Vol. 2 (1). (2019), 206.

potongan harga bersyarat (*bundling*) yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Anti Monopoli.⁴ Pada akhirnya, putusan Majelis Komisi menyatakan bahwa AHM tidak bersalah terkait pasal yang dituduhkan, karena perjanjian pembelian bersyarat yang dilakukan AHM memberikan dampak yang positif Konfirmasi kualitas, reputasi dan layanan purna jual kepada konsumen. Hal ini dapat terjadi karena pembelian bersyarat (*tying*) dapat diperiksa berdasarkan *rule of reason*. Dilihat di *rule of reason* ini, buat mengingkari sebuah perjanjian tertutup (termasuk *tying agreement*) wajib di pastikan dahulu akibat buruknya.

Melihat penelitian terdahulu yang menyajikan permasalahan serupa tulisan ini yaitu pada jurnal ilmiah yang ditulis oleh Eris Joni Alviansyah dalam jurnal *Juris-Diction* Vol 3 (5) 2020 dengan judul "Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Perkara Putusan 22/KPPU-I/2016)". Namun dalam jurnal tersebut terdapat perbedaan substansi dalam penulisan jurnal ini. Dalam jurnal tersebut mengkaji bentuk pelanggaran yang terjadi dan ganti rugi dalam yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat berdasarkan putusan suatu perkara. Sementara dalam penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan dari perjanjian tertutup dan menentukan melanggar atau tidaknya setiap perjanjian tertutup yang dilakukan.

3.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perjanjian tertutup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Apakah setiap perjanjian tertutup merupakan suatu pelanggaran (*illegal*)?

3.2 Tujuan Penulisan

Berdasarkan bagaimana masalah awalnya dirumuskan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang adanya pembatasan perjanjian tertutup dalam bentuk apapun. jurnal ini berusaha mengidentifikasi perjanjian tertutup tidak mengikuti pada arahan undang-undang ini.

2. Metode Penelitian

Dalam pembuatan jurnal ilmiah ini menggunakan metodologi penyusunan aturan normatif, yang menekankan penerapan secara tertulis pada sebuah norma hukum. Norma hukum ini bisa berbentuk buku, tesis, undang-undang, putusan pengadilan, dan bahan pustaka.⁵ Dalam penyusunan menggunakan sebuah jenis data sekunder yang memiliki sebuah pengertian adalah informasi yang menegaskan dan memvalidasi keakuratan data primer yang dikumpulkan melalui pembacaan dan evaluasi berbagai jenis literatur, termasuk buku, tesis, jurnal, artikel, dan disertasi tentang peraturan bisnis perjanjian tertutup Indonesia. Analisis kualitatif ini biasanya merupakan norma penyusunan yang bisa menghasilkan data analitik deskriptif berdasarkan respon tertulis

⁴ CNN Indonesia, 2020, "Kronologi Kasus Dugaan Monopoli Pelumas Motor Honda". Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200716203722-384-525658/kronologi-kasus-dugaan-monopoli-pelumas-motor-honda> Pada Tanggal 1 Januari 2022, Pukul 18.00 WITA.

⁵ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat". *Cet. 10, Jakarta : Raja Grafindo Persada.* (2007), 4.

terhadap setiap pertanyaan penelitian serta ekspresi dan perilaku konkret yang dieksplorasi dan dipelajari sebagai objek penelitian secara keseluruhan.⁶

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Mengenai Perjanjian Tertutup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Sebuah perjanjian terjadi antara pihak yang berada pada berbagai tahap tahapan pembuatan atau jaringan distribusi sebuah benda atau jasa dikenal sebagai perjanjian tertutup atau transaksi eksklusif.⁷ Maka dari itu perjanjian tertutup yang ada di Indonesia diatur dalam sebuah perjanjian tertutup sendiri. Di Indonesia peraturan tersebut terdapat pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Exclusive dealing* atau perjanjian tertutup ini terdiri dari berikut ini:

3.1.1. *Exclusive Distribution Agreement*

Perjanjian antar pengusaha dengan menggunakan pengusaha yang berbeda menetapkan pada pihak penerima produk hanya akan memberikan produk kepada pihak, atau tidak sama sekali pada eksklusif atau di area tertentu saja yang sering dibidang perjanjian distribusi eksklusif. Secara tidak langsung, distributor diwajibkan oleh pelaksana usaha manufaktur untuk mengirimkan sebuah produk ke pihak eksklusif serta daerah tertentu saja.⁸

Masalah dengan transaksi eksklusif merupakan risiko pada seorang pengusaha yang menyebabkan meninggal karena mereka tidak dapat memperoleh bahan baku atau mencari distributor untuk memasarkan barang-barang mereka. Selain itu, transaksi eksklusif dapat mempersulit pesaing baru untuk memasuki industri.⁹ Selain itu, transaksi eksklusif memiliki beberapa efek menguntungkan. Transaksi eksklusif agak memikat bagi produsen dan distributor sebab akan menghasilkan kejelasan distribusi dan jaminan bahan standar. Akibatnya, biaya akan dipangkas, meningkatkan efisiensi. Jika tidak ada kesepakatan khusus, Akibatnya, ketika pelanggan mendekati distributor karena minat beriklan namun ketika konsumen tiba di penggergajian konsumen-distributor serta membayar untuk barang-barang lain dan sebuah promosi mustahil berpengaruh. Demikian pula, transaksi eksklusif juga dapat mencegah "*free riding*".

Perjanjian distribusi eksklusif biasanya produsen yang menjadi pemiliknya banyak mempunyai distributor untuk produksi mereka dan tidak menginginkan Kompetisi tingkat ritel karena dapat mempengaruhi nilai sebuah barang yang mereka pasok ke pasar. Oleh karena itu, untuk memastikan harga produk mereka tetap stabil, pabrikan menggunakan distributor berbagi konsumen dan wilayah pengiriman sehingga mustahil ada konflik dengan distributor lain (kompetisi antar merek) sehingga

⁶ *Ibid.*, 67.

⁷ Alviansyah, Eris Joni. "Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Perkara Putusan 22/KPPU-I/2016)". *Jurist-Diction*. Vol. 3 (5), (2020), 1670.

⁸ Poluan, Sindi Lusiana. "Program Triple Play Pt. Telkom Indonesia (Persero). Tbk Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Lex Et Societatis* Vol. 7 (9). (2019), 18.

⁹ Rasyida, Dina. "Praktik Monopoli Produk Air Minum Dalam Kemasan (Amdk) Air Mineral Oleh Pt Tirta Investama Dan Pt Balina Agung Perkasa". *Diversi Jurnal Hukum*. Vol. 7, No. 1. (2021), 42.

item kampanye iklan yang dirasanya saling menjatuhkan tidak efektif.¹⁰ Penurunan persaingan atau bahkan kerugian di pihak pedagang berdampak pada harga produk yang akan dibagikan, sehingga akan melonjak tinggi dan mengharuskan konsumen membayar lebih banyak uang dari biasanya untuk mendapatkannya.

Karena distributor dapat menyalahgunakan posisinya untuk menuntut harga selangit dari pelanggan, pihak, dan area eksklusif yang menjadi bagian darinya, pembatasan distribusi hanya untuk pihak dan tempat eksklusif juga dapat menyebabkan hal ini. Ada kemungkinan hal ini akan terjadi. Praktik Jika produsen hanya mengizinkan penjual yang merupakan dealer atau agen untuk menawarkan Produk di platform belanja online tertentu, hal ini dapat mengurangi Kompetisi tingkat ritel akan berbahaya untuk konsumen. Karena itu, tidak menutup kemungkinan penjual A hanya bisa memasok di Tokopedia, penjual B hanya bisa memasok ke Bukalapak, dan sebagainya.¹¹

Akibatnya, pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian pembagian eksklusif dengan pelaku usaha lain berdasarkan Pasal15 ayat(1) UU No5 Tahun 1999 .Adapun bunyi dari Pasal 15 ayat (1) UU No.5 Tahun1999 adalah sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu.” Pasal15 ayat(1) UU No.5 Tahun 1999 sudah khususkan melalui *per se illegal*, Oleh karena itu, pengusaha yang memadakan sebuah perjanjian dapat bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan pasal ini apabila pengusaha membentuk perjanjian dengan pengusaha lain yang menetapkan bahwa tanpa harus menunggu akibatnya, hanya barang dan/atau layanan yang disediakan yang akan diterima oleh penerima. kembali untuk bagian eksklusif serta di wilayah eksklusif yang berasal undang-undang tersebut. Cobalah untuk mengatasi contoh perjanjian tertutup dengan menggunakan rule of reason yang disebabkan oleh perjanjian tertutup, selain berdampak yang buruk, juga memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap daya saing.

Tampaknya pada Pasal 15 Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 mensyaratkan pembuktian sebelum perjanjian tertutup dapat dilarang. bahwa hal tersebut akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan. Ini terlepas dari kenyataan bahwa Pasal 15 mengatur larangan ini secara *per se-ilegal*. Menurut aturan ini, perjanjian tertutup tidak selalu memiliki efek buruk; Hal ini juga dapat menimbulkan efek menguntungkan, Akibatnya, pengusaha tidak bisa dihukum karena mengadakan sebuah perjanjian tertutup apabila memiliki efek yang menguntungkan. Dimungkinkan untuk membedakan antara pengaruh positif dan pengaruh buruk dengan:

1. menganalisis konteks atau faktor-faktor yang mengarah pada perjanjian tertutup antara entitas perusahaan, dan
2. Periksa efek/dampak dari mana perjanjian tertutup itu berasal.

Akibat buruk salah satu yang bisa terjadi berdasarkan persetujuan bersama luas diantaranya: Potensi perpecahan wilayah, kemungkinan Karena konsumen melihat pasar sebagai bukan persaingan, orang berbisnis biasanya memutuskan untuk

¹⁰ Abidin, Izzah Khalif Raihan. “Upaya KPPU Menangani Dugaan Pelanggaran Layanan Rapid Test Diagnosis Covid-19”. *Jurist-Diction* Vol. 4 (3). (2021), 1054-1055.

¹¹ Syarief, Elza, dkk. “Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik Di Era Revolusi Industri 4.0”. *Jurnal Supremasi*. Vol. 11 (1). (2021), 113

menaikkan nilai barang untuk memastikan bahwa pelanggan mampu membelinya. Kekuatan pasar ditingkatkan oleh para pembisnis, yang akan kemudian mensubordinasikan nilai suatu barang maraih tingginya keuntungan bertujuan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan merupakan semua efek negatif yang dapat ditimbulkan oleh perjanjian tertutup, secara umum.

Perjanjian tertutup dianggap telah melanggar Pasal 15 Peraturan KPPU apabila telah diputuskan secara adil dan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

1. Perjanjian tertutup harus memiliki potensi untuk menutup volume perdagangan secara signifikan.
2. Pemain konflik yang memiliki kekuatan pasar menggunakan perjanjian tertutup untuk memajukan posisi kekuatan mereka, dan kekuatan ini mungkin tumbuh sebagai akibat dari strategi perjanjian tertutup.
3. Produk yang terkait dengan penjualan dalam perjanjian mengikat harus tidak sejalan dengan produk utamanya.
4. Pelaku usaha yang mengadakan perjanjian yang mengikat secara hukum membutuhkan banyak kekuatan pasar untuk memaksa klien membeli produk yang terhubung.

3.1.2. *Tying Agreement*

Ketika sebuah usaha melakukan kontrak dengan pengusaha lain pada tingkat yang tidak sama dengan mewajibkan penjualan jasa serta suatu barang yang dapat disewa jika penyewa atau pembeli juga membeli barang atau jasa tersebut serta menyewakan barang lain, hal ini dikenal sebagai "*Tying agreement*".¹² pengusaha dapat meningkatkan kapasitas monopolinya dalam mengikat produk (produk atau layanan yang awalnya dijual) dengan produk yang terikat melalui penggunaan perjanjian mengikat (produk atau layanan yang terpaksa dibeli konsumen juga). Para pembisnis dapat mencegah calon pesaing memasuki pasar dengan memegang monopoli atas dua item sekaligus (mengikat produk dan produk terikat). Bisnis yang bersaing mau tidak mau harus terlibat dalam kegiatan perjanjian mengikat agar tetap kompetitif. Ketika pelanggan membeli satu hal dan kemudian menerima lebih banyak produk, itu dapat diklaim sebagai hadiah bagi mereka yang tidak memahami konsep perjanjian mengikat. Sebenarnya, biaya yang dia bayarkan sama dengan biaya asli dari dua item yang dia dapatkan sebelumnya. Sebagai akibat dari dipaksa untuk membeli lebih banyak produk sebagai akibat dari praktik mengikat perjanjian, konsumen mungkin merasa sulit untuk menentukan biaya sebenarnya dari produk yang mereka beli. Ini karena mereka mungkin hanya ingin membeli satu produk di masa lalu.

Perjanjian pengikatan melayani sejumlah tujuan. Pertama, membuatnya menantang untuk memasuki pasar. Kedua, menggunakan kekuasaan monopolistik atas salah satu produk atau jasa untuk mendongkrak penghasilan menjaga kualitas barang adalah fase terakhir tetap tinggi. Maka dari itu kesimpulan bahwa praktik mengikat perjanjian telah dihentikan karena dua alasan: pertama, pelaku usaha yang menggunakannya tidak ingin pengusaha yang lain mempunyai sebuah peluang identik dalam suatu dasar untuk kompetisi adil. Kedua, para pembisnis yang mempekerjakannya juga menghilangkan kebebasan konsumen untuk memilih barang

¹² Negara, PB. "Tinjauan Yuridis Tying Agreement Dalam Penggunaan Grantry Luffing Crane Terhadap Kegiatan Bongkar Muatan Pelabuhan Tanjung Priok (Putusan Nomor 12/KPPU-I/2014)". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6 (2). (2017), 5.

yang mereka sukai, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersaing secara adil dengan perusahaan lain, terutama dalam produk terbatas yang dibelinya.

Mengingat pengaturan pengikatan ini, kita harus membedakannya menggunakan "bundling," yang mengacu pada pilihan pemilik produk untuk menggabungkan beberapa produk terpisah ke dalam barang yang akan di perjual belikan ke masyarakat. Ketika keinginan konsumen terhadap barang atau jasa dikatakan sebagai permintaan untuk beberapa jasa dan barang, telah terjadi bundling.¹³ Menurut UU No.5 Tahun 1999 Pasal 15 ayat(2), "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok."

Menurut ayat 2 Pasal 15, perjanjian mengikat adalah perjanjian yang dibuat antara kombatan dan menetapkan bahwa pihak-pihak yang memperoleh produk atau layanan khusus yang mempunyai kesiapan untuk membeli jasa atau barang lebih lanjut pada supplier. Ditinjau pada kalimat pada pasal diatas, dapat melihat bahwa UU No.5 Tahun 1999 cukup ketat mengatur mengenai praktik mengikat perjanjian. Jelas dari kata-kata pada pasal tersebut yang mengatur perjanjian mengikat bahwa perjanjian tersebut ilegal, yaitu bagi pebisnis yang mengadakan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pebisnis lain tanpa harus mempertimbangkan efek dari praktik tersebut muncul. Siapa pun yang melanggar aturan ini dalam bisnis dapat dengan mudah dihukum. Namun, seperti yang telah ditunjukkan, Peraturan KPPU No.5 Tahun 2011 tentang pedoman Pasal 15 menetapkan bahwa sebelum melarang perjanjian tertutup, termasuk komitmen yang dapat ditegakkan secara hukum, ditetapkan bahwa perjanjian tersebut memiliki efek yang tidak menguntungkan.

KPPU wajib mengevaluasi serta menilai dampak buruknya juga, yang harus lebih mendominasi daripada dampak baiknya, sebelum menyimpulkan bahwa Pasal 15 telah dilanggar. Menurut aturan tersebut, efek merugikan untuk Perjanjian Pengikatan meliputi:

1. Salah satu upaya jenis pembatasan akses pasar yang dikenakan pada saingannya oleh para pihak dalam perjanjian ini. Produk yang ditawarkan menggunakan strategi mengikat biasanya tidak dalam permintaan tinggi atau mengalami persaingan ketat dari barang pengganti.
2. Merupakan penghalang untuk masuk, terutama bagi pemain perjuangan yang tidak memiliki kapasitas untuk membuat barang yang terintegrasi ke dalam atau diperlukan di luar produk utama mereka.
3. Karena untuk ketergantungan pembeli pada keadaan purna jual produsen, terutama dalam industri layanan purna jual, dapat menyebabkan pasar monopoli.
4. Menjadi cara menyembunyikan tindakan penetapan harga atau tindakan menjual sesuatu dan kehilangan uang.

3.1.3. *Vertical Agreement on Discount*

Pasal 15 ayat(3) UU No.5 Tahun 1999 menyatakan: "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari usaha pemasok:

¹³ Poluan, Sindi Lusiana. *Op. cit.*, 19.

1. Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
2. Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.”

Maka dari itu, agar dapat menerima bonus harga atas pembeli suatu produk tertentu dari pengusaha pemasok wajib siap untuk memperoleh hasil barang tambahan dari pengusaha pemasok serta menahan diri untuk menghindari pemberian produk yang menyerupai atau sebanding dari pesaing pelaku usaha pemasok.

Dampak yang dapat diakibatkan oleh perjanjian tersebut pada, khususnya terhubung dengan persyaratan bagi pelaku mencoba beli barangnya tambahan dari penjual dan perusahaan setelah menerima produk dengan harga bonus, sebenarnya sama dengan perjanjian obligasi yang memiliki efek menolak fleksibilitas perusahaan untuk memilih produk yang ingin mereka beli.

Adanya kewajiban bagi pesaing yang mendapat kesulitan untuk menjual produk yang sebanding menggunakan pelaku usaha yang sebelumnya telah menghasilkan perjanjian vertikal tentang diskon bagi penerima produknya di pasar apabila pengusaha yang mendapatkan barang pada harga potongan dilarang membeli barang yang sama atau sebanding dari pelaku usaha yang merupakan saingan badan usaha pemasok.

Jika dilihat dari UU No.5 Tahun 1999 Pasal15 Ayat3 memungkinkan untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku usaha segera setelah pembuatan perjanjian yang berada di bawah lingkupnya, penegak aturan, tanpa harus menunggu munculnya hasil perjanjian. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 tentang Pasal 15 Pedoman menetapkan bahwa untuk melarang perjanjian tertutup, perjanjian vertikal tentang diskon, harus terlebih dahulu ditetapkan efek sampingnya.

3.2. Kriteria Perjanjian Tertutup yang Melanggar Hukum (*Illegal*)

Seorang pelaku usaha, secara teori, bebas memilih pemasok, pembeli, atau penjual suatu produk sendiri di pasar yang sinkron melalui penerapan hukum pasar tersebut. Akibatnya, dilarang menggunakan kebebasan ini bertentangan dengan perjanjian lain, berdampak menyebabkan sebuah persaingan usaha yang buruk.¹⁴ Maka dari itu, melarang operasi apa pun yang terkait dengan perjanjian tertutup sesuai dengan aturan Pasal 15 UU No.05 Tahun1999 membuat kesepakatan/perjanjian tertutup menjadi tidak sah, sehingga memungkinkan penegak hukum untuk menghukum pelaku korporasi yang mengadakan perjanjian sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 15 undang-undang itu segera setelah mereka melakukannya daripada harus menunggu sampai efek perjanjian menjadi jelas.¹⁵

Namun pada Peraturan KPPU Nomor5 Tahun 2011 perjanjian tertutup ini tidaklah sepenuhnya dilarang. Dengan ini, untuk dapat mengetahui kriteria dari Perjanjian Tertutup yang Tidak Dilarang, maka perlu dicermati bagaimana kriteria-kriteria pelanggaran yang harus terpenuhi untuk menentukan bahwa Perjanjian Tertutup tersebut melanggar atau tidak. Pasca ditetapkannya Peraturan KPPU Nomor5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) dan Undang-Undang Nomor5 Tahun1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁴ Rokan, Mustafa Kamal. “Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia”. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. (2017), 136.

¹⁵ Tarmizi. “Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019”. *Jurnal Real Riset*. Vol. 4 (1). (2022), 17.

(Perkom 5/2011) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), perjanjian tertutup tidak sepenuhnya dikatakan melanggar atau *illegal*. Sebagaimana ditentukan dalam bab IV Perkom 5/2011, tolak ukur perjanjian tertutup yang *illegal* ialah :

- a) Sebuah pembuatan sebuah perjanjian tertutup wajib secara substansial memberhentikan nilai perdagangan atau memiliki potensi untuk melakukannya. Menurut Pasal 4, pengusaha harus memiliki bagian 10% atau lebih jika dampak dari perjanjian tertutup ini terwujud.
- b) Pelaku usaha yang menggunakan kekuatan pasar untuk melaksanakan perjanjian perjanjian tertutup telah meningkatkan daya sebagai akibat dari strategi perjanjian tertutup yang diterapkan. Menurut Pasal 4, kekuatan pasar adalah kekuatan yang memiliki pangsa pasar minimal 10%.
- c) Produk yang terkait dengan penjualan berdasarkan perjanjian mengikat wajib memiliki sebuah pembeda dari produk utama.
- d) Perusahaan yg bergabung dalam pengaturan ikatan harus memiliki pasar yang cukup besar.

Determinasi dari tolak ukur tersebut, tentu memudahkan Majelis Komisi dalam menentukan apakah suatu perjanjian tertutup tersebut merupakan *illegal* atau tidak. Disamping berpedoman pada Perkom 5/2011, Majelis Komisi juga melakukan interpretasi. Perjanjian Tertutup dapat dikecualikan dalam halnya berkaitan dengan HAKI. sesuai dengan ketentuan kesepakatan terkait penggunaan hak kekayaan intelektual, lisensi, paten, merek, dll yang sebanding tidak termasuk dalam Pasal 50 huruf b. Ini dilakukan agar pemilik kekayaan intelektual memutuskan dan mengontrol bagaimana hak-hak ini biasanya digunakan dengan sistem perorganisasian distribusi.

4. Kesimpulan

Permasalahan yang timbul akibat perjanjian tertutup yang tidak diperbolehkan di Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut: *Exclusive distribution agreements* dapat mengakibatkan ketidak lancaran yang lebih mendominasi untuk ikut serta dalam perdagangan serta potensi kematian usaha karena mereka tidak menerima bahan baku. *Tying agreement* dimana konfliknya adalah Bisnis yang menerapkan perjanjian mengikat tidak ingin bisnis saingan yang mempunyai peluang setara dalam melakukan kontestasi yang adil dengannya, khususnya dalam produk yang terikat, dan Selain itu, pelaku usaha yang menerapkan perjanjian mengikat telah merampas kebebasan konsumen untuk memilih barang yang ingin dibeli sendiri. Kesepakatan Diskon Vertikal tentang Diskon memiliki kelemahan Merampas kebebasan pelaku usaha untuk memilih produk yang ingin dijual. Setiap perjanjian tertutup bukan merupakan suatu pelanggaran (*Illegal*) dengan mengacu pada Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011. Perlu dicermati pula apa saja yang menjadi kriteria-kriteria pelanggaran yang terkandung dalam suatu perjanjian sehingga dapat dikatakan Perjanjian Tertutup tersebut merupakan suatu pelanggaran (*Illegal*) yang dimana kriteria - kriteria tersebut telah diatur dalam bab IV Perkom 5/2011.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Rokan, Mustafa Kamal. "Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia". Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. (2017).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat". Cet. 10, Jakarta : Raja Grafindo Persada. (2007).

JURNAL

- Abidin, Izzah Khalif Raihan. "Upaya KPPU Menangani Dugaan Pelanggaran Layanan Rapid Test Diagnosis Covid-19". *Jurist-Diction* Vol. 4 (3). (2021)
- Alviansyah, Eris Joni. "Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Perkara Putusan 22/KPPU-I/2016)". *Jurist-Diction*. Vol. 3 (5), (2020).
- Din, Nanda Cahyaning. "Analisa Yuridis Perjanjian Tertutup Dan Kegiatan Monopoli Oleh Pt. Forisa Nusapersada". *Jurist Diction*. Vol. 2 (1). (2019).
- Negara, PB. "Tinjauan Yuridis Tying Agreement Dalam Penggunaan Grantry Luffing Crane Terhadap Kegiatan Bongkar Muatan Pelabuhan Tanjung Priok (Putusan Nomor 12/KPPU-I/2014)". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6 (2). (2017).
- Poluan, Sindi Lusiana. "Program Triple Play Pt. Telkom Indonesia (Persero). Tbk Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Lex Et Societatis* Vol. 7 (9). (2019).
- Syarief, Elza, dkk. "Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik Di Era Revolusi Industri 4.0". *Jurnal Supremasi*. Vol. 11 (1). (2021).
- Tarmizi. "Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019". *Jurnal Real Riset*. Vol. 4 (1). (2022)
- Irfan Syauqi Madani, Urbanisasi. "Analisis Praktik Perjanjian Tertutup Dalam Hukum Persaingan Usaha Dalam Bisnis Waralaba Terhadap Kasus Putusan Nomor No. 31/Kppu-I/2019". *Jurnal Multilingual*. Vol. 3, No. 3. (2023)
- Cesi Puspariti. "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Tertutup Yang Dilakukan Oleh Pt. Pelabuhan Indonesia Ii (Persero) Di Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 02/Kppu-I/2013)". *Jom Fakultas Hukum Volume II*. (2019)
- Moch Agung Suluq Muafadan, Khoirul Hidayah. "Perjanjian Tertutup Sebagai Strategi untuk Mengendalikan Persaingan Bisnis: Tinjauan Asas Demokrasi Ekonomi dan Mashlahah". *Journal of Islamic Business Law* Volume 1 Issue 3. (2017)
- Rini Novita, Diana Lubis. "Aspek Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pedagang Ritel". *Jurnal Hukum Kaidah* Volume : 22, Nomor : 3. (2023)
- Elevenday, Kahfiarsyad Julian. "Kegiatan Monopoli Pada BUMN Kepelabuhanan : Studi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) Oleh Pt Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pada Area Konsesi Pelabuhan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha,". *Jurnal Program Magister Hukum FH UI* Vol. 2. (2022)

INTERNET

- CNN Indonesia, 2020, "Kronologi Kasus Dugaan Monopoli Pelumas Motor Honda". Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200716203722-384->

[525658/kronologi-kasus-dugaan-monopoli-pelumas-motor-honda](#) Pada Tanggal 1 Januari 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15